



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR : PER-06/M.EKON/05/2012

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 perlu ditetapkan rencana kerja;
 - b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 06 Februari 2012 telah memutuskan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2012.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012.
- (2) Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air:
 1. lanjutan sosialisasi kepada instansi tingkat Provinsi yang belum menerima sosialisasi pada tahun 2011;
 2. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Mutual Check-0);
 - b. Penyelesaian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (SIH3) Tingkat Nasional
 - 1. mengawal naskah sampai dengan ditetapkan Presiden;
 - 2. penyusunan Matrik Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3;
 - 3. sosialisasi Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan SIH3;
- c. Pemantauan dan evaluasi tindaklanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:
 - 1. peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - 2. pelaksanaan Keputusan Presiden tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) dan Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS);
- d. Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Lintas Negara:
 - 1. penyiapan bahan masukan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada delegasi Indonesia tentang permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Sesayap di Propinsi Kalimantan Timur dan WS Benanain di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2. identifikasi permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Noelmina di Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Penyiapan Rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional:
 - 1. pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014;
 - 2. pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) di bidang penyediaan air minum;
 - 3. Pengurangan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. pengurangan resiko kerugian akibat banjir;
 4. pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,5 juta hektar;
 5. perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industri, dan permukiman;
 6. peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah perbatasan;
 7. peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air; dan
 8. peningkatan transportasi sungai.
- (3) Target waktu penyelesaian Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi pelaksanaan sidang-sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada Tahun 2012.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan fasilitasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012.

Pasal 4 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Biro Umum,

Bahar Satripto, S.H., M.H.

1605 197303 1 001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2012												KETE - RANGAN			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
	b. pencapaian target MDGs di bidang penyediaan air minum					■											
	c. pengurangan resiko kerugian akibat banjir					■											
	d. pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,5 juta hektar					■											
	e. perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industri, dan permukiman					■											
	f. peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah perbatasan										■						
	g. peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air																
	h. peningkatan transportasi sungai																

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

